



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 435/ Pdt.G/ 2024/ PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Malang 17 Agustus 1988, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Denpasar, Prov. Bali. Email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di tanda tangani pada tanggal 04 September 2024, telah memberikan kuasa kepada: **ABU ANAS,S.H.**, merupakan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Prime Law Office", di Jalan Imam Bonjol Nomor 236, Denpasar, Bali. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

**TERHOMON**, perempuan, lahir di Banyuwangi 09 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

---

halaman 1 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 435/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon di muka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 435/ Pdt.G/ 2024/ PA. Dps tanggal 20 September 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 26 Juni 2010 dengan Kutipan akta Nikah No. 306/Kua. 13.30.06/Pw.01/VIII/2024, tertanggal 26 Juni 2010 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Dusun Gombol, RT. 001 RW 001, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. XXXXXXXXXXXXX , Laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 27 Maret 2011.
  2. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 26 Maret 2016.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga, pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Bali bersama. Namun setelah 3 bulan kemudian Termohon meminta Kembali ke Banyuwangi ;
5. Bahwa saat berlangsungnya pernikahan Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon selalu mengirimkan Termohon uang 2 juta/minggu ;

---

halaman 2 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 435/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2016 adalah awal permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk ikut merantau ke Bali namun Termohon tidak pernah mau ikut Pemohon untuk merantau ;
7. Bahwa Termohon juga memiliki banyak utang di Kampung yang di mana Pemohon tidak mengetahui utang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa ;
8. Bahwa pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai ada cekcok dan perselisihan yang berkepanjangan dikarenakan jarak yang jauh antara Pemohon dan Termohon ;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 dikarenakan Pemohon dan Termohon terpisah oleh jarak dimana Pemohon tinggal di Bali dan Termohon tinggal di Jawa ;
10. Bahwa ditahun 2021 juga Pemohon telah mengetahui buku nikah antara Pemohon dan Termohon telah digadaikan oleh Termohon ;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

---

halaman 3 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 435/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERHOMON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, Termohon hadir dalam persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini yang terkait kewenangan Pengadilan Agama, Hakim juga menasihati kepada Pemohon tentang hal dimaksud, Hakim selain alasan tersebut Termohon telah menyatakan dalam persidangan bahwa dirinya memohon kepada hakim agar perkara ini disidangkan di Pengadilan tempat wilayah Termohon berdomisili yaitu di banyuwangi dan tidak bersedia disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabut kembali Permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan pencabutan permohonannya tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara ( vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ). Demikian pula, permohonan pencabutan ini diajukan saat Termohon belum

---

halaman 4 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 435/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban, yang berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 435/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.138.000,- (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mardiana, SH.** sebagai Penitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik;

---

halaman 5 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 435/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Mardiana, SH

## Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses ( ATK )	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 18.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 138.000,00 ( Seratus Tiga puluh delapan ribu rupiah )

---

halaman 6 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 435/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)